ECOFOREST
JURNAL KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN – FAKULTAS PERTANIAN
E- ISSN : 3048-4367 P-ISSN : 3048-4375

Volume 3, Nomor 2 (Tahun 2026): Halaman 1 - 7
https://ecoforest.fapertauim.ac.id/index.php/ecoforest

Alih Fungsi Lahan dan Pembuangan Sampah: Tinjauan Maslahah dan Mudarat dalam Fikih Lingkungan

Afra Nafisah[1], Dian Aji Saputra[2], Syifa Rahma Fadhilah[3]

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Corresponding Author
Email:
afranafisah13@gmail.com

Abstract
Land conversion and illegal waste dumping become problematic when benefits for certain parties conflict with the wider interests of society and the environment. This study examines, through the principles of maslahah *(benefit) and* mudarat *(harm) in environmental* fiqh*, whether a development goal that brings benefit can justify converting protected land, and how* fiqh *assesses waste disposal at illegal dumping sites. This qualitative library research uses a case study of Merah Putih Village/Urban Village Cooperatives (KDKMP) built on protected rice fields in Central Java and an illegal dumping site in Cilincing, North Jakarta. News reports, legislation, and* fiqh *literature were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that in both cases the benefits pursued are supporting needs (*hajiyyat*), while the threatened interests are basic needs (*dharuriyyat*), namely food and health. Based on the maxims* la dharar wa la dhirar *and* dar'ul mafasid*, a development goal cannot justify converting protected land, and illegal dumping is not permissible because it harms nearby communities. The study concludes that assessing* maslahah *must consider the level of need, location, method of implementation, and who bears the harm.*
Keywords: maslahah and mudarat, land conversion, illegal dumping site, environmental fiqh, KDKMP

Abstrak
Alih fungsi lahan dan pembuangan sampah sembarangan menimbulkan persoalan ketika manfaat bagi pihak tertentu berhadapan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan menilai, melalui prinsip maslahah dan mudarat dalam fikih lingkungan, apakah tujuan pembangunan yang membawa kemaslahatan dapat membenarkan alih fungsi lahan yang dilindungi, serta bagaimana fikih menilai pembuangan sampah pada TPS liar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis kepustakaan dengan studi kasus pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di atas Lahan Sawah Dilindungi di Jawa Tengah dan TPS liar di Cilincing, Jakarta Utara. Data berupa pemberitaan, peraturan perundang-undangan, serta literatur fikih dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kedua kasus, kemaslahatan yang dikejar berada pada tingkat kebutuhan pendukung, sedangkan yang terancam adalah kebutuhan pokok berupa pangan dan kesehatan. Berdasarkan kaidah *la dharar wa la dhirar* dan *dar'ul mafasid*, tujuan pembangunan tidak dapat membenarkan alih fungsi lahan dilindungi, dan TPS liar tidak dibenarkan karena merugikan masyarakat sekitar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian maslahah harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan, lokasi, cara pelaksanaan, dan pihak yang menanggung mudarat.
Kata Kunci: maslahah dan mudarat, alih fungsi lahan, TPS liar, fikih lingkungan, KDKMP

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan ruang hidup bersama yang daya dukungnya terbatas, sehingga setiap aktivitas manusia, termasuk pembangunan dan pengelolaan sampah, perlu mempertimbangkan keberlanjutannya bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam ajaran Islam, menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Pembangunan idealnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Prinsip ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Lahan pertanian pangan dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Pengelolaan sampah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 agar sampah tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Kenyataannya, kedua persoalan itu masih terjadi. Sekitar 1.297 bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah berdiri di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Di Jakarta Utara, tempat pembuangan sampah (TPS) liar di kawasan Cilincing menumpuk sampah pada lokasi yang tidak diperuntukkan bagi pengelolaan sampah resmi dan meresahkan warga sekitar. Terdapat kesenjangan antara kondisi yang diidealkan, yaitu pembangunan dan pengelolaan sampah yang menjaga kemaslahatan, dengan kenyataan yang justru berpotensi menimbulkan mudarat.

Kedua kasus memiliki pola serupa, yaitu ada manfaat bagi pihak tertentu, seperti penguatan ekonomi desa pada kasus KDKMP dan kemudahan membuang sampah pada kasus TPS liar, tetapi manfaat itu berhadapan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Dalam fikih, situasi seperti ini dinilai dengan menimbang maslahah dan mudarat berdasarkan tujuan syariat (*maqashid syariah*) serta kaidah seperti *la dharar wa la dhirar*.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan serupa. Rahmadewi dan Kurniati meneliti dampak alih fungsi lahan di Kabupaten Kendal terhadap pembangunan daerah dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata ruang, tanpa menggunakan sudut pandang fikih (Rahmadewi & Kurniati 2025). Zukhrufin dan Maharani menggunakan perspektif *maqashid syariah* untuk menilai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri terhadap ketahanan pangan di Kecamatan Pilangkenceng, Madiun, dan menemukan bahwa alih fungsi sekitar 17 hektare belum mengganggu ketahanan pangan di wilayah tersebut (Zukhrufin & Maharani 2025). Pada isu sampah, Rohmatin meneliti penertiban pembuangan sampah di Desa Bluluk, Lamongan, berdasarkan peraturan daerah dan fikih ekologi dengan metode yuridis empiris (Rohmatin 2023).

Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada dampak pembangunan daerah, ketahanan pangan di satu kecamatan, atau pelaksanaan peraturan daerah di satu desa. Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditelaah penulis, belum ada kajian yang menimbang maslahah dan mudarat terhadap alih fungsi lahan yang dilindungi akibat program pembangunan pemerintah (KDKMP) sekaligus pembuangan sampah pada TPS liar dalam satu kerangka fikih lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan dua kasus yang berbeda tetapi berpola sama tersebut, serta pada penimbangan tingkat kemaslahatan (*dharuriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*) yang terancam dalam masing-masing kasus.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan: (1) apakah tujuan pembangunan yang membawa kemaslahatan dapat menjadi alasan untuk mengalihfungsikan lahan yang dilindungi ketika pengalihfungsian tersebut berpotensi menimbulkan mudarat atau mengurangi kemaslahatan yang lebih luas, dan (2) bagaimana fikih menilai praktik pembuangan sampah pada TPS liar ketika aktivitas tersebut memudahkan pembuangan sampah bagi pihak tertentu, tetapi menimbulkan mudarat bagi masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedua persoalan tersebut berdasarkan prinsip maslahah dan mudarat dalam fikih lingkungan, sehingga dapat menjadi rujukan dalam menilai kebijakan pembangunan dan pengelolaan sampah yang tidak merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian kepustakaan (*library research*) dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada penilaian fikih terhadap dua kasus nyata, bukan pengukuran langsung di lapangan. Objek kajian adalah dua kasus yang dipilih secara purposif karena sama-sama memperlihatkan benturan antara manfaat bagi pihak

tertentu dan mudarat bagi kepentingan yang lebih luas, yaitu alih fungsi lahan sawah dilindungi dalam pembangunan KDKMP di Jawa Tengah dan TPS liar di Cilincing, Jakarta Utara.

Pertama, data kasus berupa pemberitaan media daring, yaitu Kompas.id (14 Agustus 2026) tentang pembangunan KDKMP di atas Lahan Sawah Dilindungi dan Detik.com (11 Agustus 2026) tentang TPS liar di Cilincing. Kedua, data hukum positif berupa UU Nomor 41 Tahun 2009, Perpres Nomor 59 Tahun 2019, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2024, dan UU Nomor 18 Tahun 2008. Ketiga, data fikih berupa Al-Qur'an, kaidah fikih, dan literatur tentang *maqashid syariah* menurut Asy-Syatibi

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menelusuri dan mencatat data dari sumber tersebut sesuai fokus kajian. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu memilah informasi kasus dan aturan yang relevan; (2) penyajian data, yaitu menyusun temuan tiap kasus beserta ringkasannya; dan (3) penarikan kesimpulan melalui penimbangan maslahah dan mudarat berdasarkan tingkatan kemaslahatan (*dharuriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*) dan kaidah fikih yang relevan. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan informasi kasus dengan ketentuan peraturan dan literatur fikih.

Hasil

a. Kasus Alih Fungsi Lahan Dilindungi dalam Pembangunan KDKMP

Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan bagian dari program yang ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa. Sekitar 1.297 bangunan KDKMP di Jawa Tengah berdiri di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Pembangunan tersebut memanfaatkan tanah desa atau tanah bengkok yang dinilai strategis sebagai lokasi koperasi. Lahan yang digunakan memiliki fungsi penting dalam produksi pangan (Utami 2026).

Perlindungan lahan pertanian telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata cara verifikasi dan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan lahan pangan dan mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah menjadi penggunaan nonpertanian (Sisca Putri Purwandari 2025).

Dari data kasus tersebut, pembangunan KDKMP memberikan manfaat berupa penguatan ekonomi desa, kemudahan akses usaha, dan potensi peningkatan kesejahteraan warga. Di sisi lain, pembangunan di atas LSD berpotensi mengurangi lahan produksi pangan, menurunkan fungsi lahan sebagai daerah resapan, dan memberi preseden buruk bagi ketaatan terhadap aturan perlindungan lahan.

b. Kasus Pembuangan Sampah pada TPS Liar di Cilincing

Kasus tempat pembuangan sampah (TPS) liar di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, menunjukkan adanya penumpukan sampah pada lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pengelolaan sampah resmi. Sampah berasal dari berbagai aktivitas dan diangkut menggunakan kendaraan ke lokasi tersebut (Sari 2026). Tumpukan yang besar menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kondisi lingkungan sekitar sehingga meresahkan masyarakat. Pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mencakup kegiatan pengurangan dan penanganan sampah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat (Gunawan 2023).

Bagi pihak yang membuang sampah, TPS liar memberi kemudahan dan mengurangi beban pembuangan. Bagi pihak yang mengelola lokasi, kegiatan ini memberi keuntungan melalui biaya yang dikenakan. Sementara itu, masyarakat sekitar menanggung bau, gangguan kenyamanan, risiko kesehatan, dan potensi pencemaran lingkungan. Tumpukan sampah yang tidak terkelola dapat

mencemari udara melalui bau dan gas yang dihasilkan, serta mencemari air melalui lindi yang meresap atau mengalir ke sekitar lokasi (Astry Axmalia 2020).

Ringkasan Temuan

Temuan kedua kasus dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan temuan pada kedua kasus

Aspek	KDKMP di LSD	TPS liar Cilincing
Manfaat	Penguatan ekonomi desa	Kemudahan dan keuntungan bagi pembuang dan pengelola
Pihak dirugikan	Petani dan masyarakat luas	Warga sekitar
Bentuk mudarat	Berkurangnya lahan pangan dan resapan	Bau, gangguan kesehatan, potensi pencemaran
Aturan terkait	UU 41/2009, Perpres 59/2019, Permen ATR/BPN 2/2024	UU 18/2008

Pembahasan

a. Kerangka Maslahah dan Mudarat dalam Fikih Lingkungan

Maslahah secara umum dipahami sebagai manfaat yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Pertiwi 2024). Dalam pemikiran Imam Asy-Syatibi, kemaslahatan berkaitan dengan tujuan syariat dan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan pokok), *hajiyyat* (kebutuhan pendukung), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap). Mudarat adalah kerugian atau bahaya yang menimpa salah satu kemaslahatan tersebut (Kamilullah 2020). Dalam konteks lingkungan, mudarat dapat berupa hilangnya fungsi lahan, gangguan kesehatan, dan rusaknya daya dukung alam bagi kehidupan manusia.

Untuk menimbang maslahah dan mudarat, fikih menyediakan sejumlah kaidah. Pertama, *la dharar wa la dhirar*, yang berarti tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (Ahmad 2025). Kedua, *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih*, yang berarti menolak kerusakan didahulukan daripada meraih manfaat (Cahyani 2024). Ketiga, *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil maslahah*, yang berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berlandaskan kemaslahatan (Zamroni 2026).

Secara normatif, Al-Qur'an melarang perbuatan merusak di muka bumi setelah Allah memperbaikinya (QS. Al-A'raf: 56) dan menegaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut muncul akibat perbuatan tangan manusia (QS. Ar-Rum: 41). Manusia juga diberi amanah sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi (QS. Al-Baqarah: 30), sehingga pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Kerangka inilah yang digunakan untuk menganalisis kedua kasus.

b. Tinjauan Maslahah dan Mudarat terhadap Alih Fungsi Lahan Dilindungi

Persoalan KDKMP tidak hanya terletak pada manfaat koperasi, tetapi juga pada dampak yang timbul ketika lahan yang dilindungi dialihfungsikan (Zukhrufin & Maharani 2025). Jika ditimbang berdasarkan tingkatannya, pangan termasuk kebutuhan *dharuri* karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup (*hifz an-nafs*), sedangkan koperasi lebih dekat pada kebutuhan *hajiy* karena berfungsi menunjang kegiatan ekonomi. Kemaslahatan yang lebih tinggi tidak semestinya dikorbankan demi kemaslahatan yang lebih rendah. Selain itu, manfaat koperasi terutama dirasakan oleh sebagian pihak, sedangkan ketahanan pangan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kaidah *dar'ul mafasid* juga menegaskan bahwa potensi hilangnya lahan pangan perlu dicegah terlebih dahulu

(Baralaga 2026). Karena pelaksana program adalah pemerintah, kaidah *tasharruf al-imam* menuntut agar kebijakan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan rakyat, termasuk dengan menaati regulasi yang dibuat untuk melindungi kepentingan publik (Idrus 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan pembangunan yang membawa kemaslahatan tidak serta-merta menjadi alasan sah untuk mengalihfungsikan lahan yang dilindungi apabila pengalihfungsian itu menimbulkan mudarat yang lebih luas (Ardi 2017). Tujuan yang baik harus diikuti dengan cara dan lokasi yang tepat. Pembangunan koperasi sebaiknya dialihkan ke lahan nonproduktif atau tanah desa lain yang tidak berstatus LSD. Apabila tidak ada alternatif, pembangunan hanya dapat ditempuh melalui mekanisme perizinan yang sah disertai penyediaan lahan pengganti sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Tinjauan Maslahah dan Mudarat terhadap TPS Liar

Manfaat yang diperoleh pembuang dan pengelola bersifat terbatas dan lebih dekat pada kemudahan atau keuntungan ekonomi, sedangkan mudaratnya menyentuh kesehatan dan kenyamanan banyak orang. Kaidah *la dharar wa la dhirar* menegaskan bahwa manfaat bagi pihak tertentu tidak dapat dijadikan alasan apabila cara memperolehnya menimbulkan bahaya bagi orang lain (Ahmad 2025). Kaidah *dar'ul mafasid* juga menempatkan pencegahan kerusakan lingkungan di atas upaya mempertahankan kemudahan. Islam pun memberi perhatian pada gangguan di ruang publik, sebagaimana tampak dalam larangan mengotori jalan dan tempat berteduh serta anjuran menyingkirkan gangguan dari jalan sebagai bagian dari iman. Nilai ini dapat dijadikan analogi (*qiyas*) bahwa menumpuk sampah pada tempat yang meresahkan warga merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan.

Dengan demikian, fikih menilai praktik pembuangan sampah pada TPS liar sebagai tindakan yang tidak dibenarkan, karena kemudahan dan keuntungan sebagian pihak tidak dapat mengalahkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan aman. Pengelolaan sampah tetap bernilai maslahah apabila dilakukan pada tempat dan dengan cara yang sesuai, misalnya melalui TPS atau TPST resmi, pengurangan sampah dari sumbernya, serta pengawasan oleh pemerintah daerah.

d. Perbandingan Maslahah dan Mudarat pada Kedua Kasus

Kedua kasus menunjukkan adanya kegiatan yang memiliki tujuan atau manfaat tertentu, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan mudarat bagi kepentingan yang lebih luas. Pada kasus alih fungsi lahan, manfaat dirasakan oleh sebagian warga desa melalui kegiatan ekonomi koperasi, sedangkan kerugiannya ditanggung petani dan masyarakat luas dalam bentuk berkurangnya lahan pangan. Pada kasus TPS liar, manfaat dirasakan oleh pembuang dan pengelola lokasi, sedangkan kerugiannya ditanggung warga sekitar dalam bentuk bau, gangguan kesehatan, dan potensi pencemaran.

Pada kedua kasus, kemaslahatan yang dikejar berada pada tingkat kebutuhan pendukung (*hajiy*), sementara yang terancam adalah kebutuhan pokok (*dharuri*), yaitu pangan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan yang baik atau manfaat yang terbatas tidak cukup menjadi pembenaran. Penilaian fikih tidak hanya melihat tujuan suatu kegiatan, tetapi juga cara pelaksanaan dan dampaknya terhadap kemaslahatan yang lebih luas. Arah penyelesaiannya pun serupa, yaitu memindahkan kegiatan ke tempat dan cara yang tidak menimbulkan mudarat, baik melalui relokasi pembangunan ke lahan nonproduktif maupun pengelolaan sampah di tempat resmi dengan penegakan aturan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan dua hal sesuai tujuan yang dirumuskan. Pertama, tujuan pembangunan yang membawa kemaslahatan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengalihfungsikan lahan yang

dilindungi apabila pengalihfungsian itu menimbulkan mudarat bagi kemaslahatan yang lebih luas. Pada kasus KDKMP, manfaat koperasi berada pada tingkat kebutuhan pendukung (*hajiyyat*), sedangkan pangan yang terancam termasuk kebutuhan pokok (*dharuriyyat*). Karena itu, yang perlu diubah adalah lokasi dan cara pembangunannya, yaitu dialihkan ke lahan nonproduktif atau tanah desa yang tidak berstatus LSD, bukan tujuan pembangunannya.

Kedua, fikih menilai pembuangan sampah pada TPS liar sebagai praktik yang tidak dibenarkan. Kemudahan dan keuntungan bagi pembuang dan pengelola lokasi tidak dapat mengalahkan hak masyarakat sekitar atas lingkungan yang bersih dan aman, sesuai kaidah *la dharar wa la dhirar* dan *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih*. Pengelolaan sampah tetap bernilai maslahah apabila dilakukan di tempat resmi dan dengan pengawasan pemerintah daerah.

Dari kedua temuan tersebut, penelitian ini menawarkan tiga pokok pikiran. Pertama, niat atau tujuan yang baik tidak cukup untuk menilai suatu kegiatan. Penilaian fikih juga harus menimbang tingkat kebutuhan yang dikejar dan yang terancam, serta cara dan lokasi pelaksanaannya. Kedua, pada kedua kasus mudarat justru ditanggung oleh pihak yang tidak menikmati manfaat, yaitu petani dan masyarakat luas pada kasus lahan, serta warga sekitar pada kasus sampah. Maslahah karenanya tidak hanya soal besarnya manfaat, tetapi juga soal siapa yang menanggung risikonya. Ketiga, ketaatan pada regulasi perlindungan lahan dan pengelolaan sampah sejalan dengan tujuan syariat, sehingga kaidah maslahah dan mudarat dapat dipakai sebagai tolok ukur etis dalam menilai kebijakan pembangunan dan pengelolaan sampah sebelum dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Upi Sopiah. 2025. "Kaidah Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Sebagai Instrumen Normatif Dalam Pembatasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam." *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* Vol. 5 (3): 617–32.

Ardi, Sahibul. 2017. "Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyin Sahibul." *An-Nahdhah* Vol. 10 (20): 233–58.

Astry Axmalia, Surahma Asti Mulasari. 2020. "The Impact Of Landfills Toward Public Health Dampak Tempat Pembuangan Akhir Sampah (Tpa) Terhadap Gangguan Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal Of Community Health)* Vol. 6 (2): 171–76.

Baralaga, Zeni Leony Putri. 2026. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lp2b Terhadap Program Ketahanan Pangan Daerah Dan Tinjauan Maslahah Mursalah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Kelurahan Talang Benih)." Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup.

Cahyani, Meitria. 2024. "Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul 'Urs." *Jicl: Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum* Vol. 7 (2). Https://Doi.Org/10.21111/Jicl.V7i2.12958.

Fina Kholij Zukhrufin, Shinta Maharani. 2025. "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri Terhadap Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Kecamatan Pilangkenceng, Madiun." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 17 (1): 163–69.

Gunawan, Nadhiya Azhara Gustiani. 2023. "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Wilayah Pesisir Cilincing, Jakarta Utara." Universitas Jenderal Achmad Yani.

Idrus, Achmad Musyahid. 2021. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al-Daulah* 10 (2): 123–37.

Kamilullah, Nirwan Nazaruddin & Farhan. 2020. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat Nirwan." *Jurnal Asy- Syukriyyah* Vol. 21 (1): 106–23.

Pertiwi, Tanza Dona. 2024. "Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 10 (1): 807–20.

Riska Rahmadewi, Erlin Kurniati. 2025. "Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Pembangunan Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Kendal Riska." *Jurnal Ilmu Ekonomi (Jie)* Vol. 4 (1): 298–322.

Rohmatin, Siti Ummi. 2023. "Penertiban Pembuangan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Dan Fikih Ekologi (Studi Di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan)."

Sari, Brigitta Belia Permata. 2026. "Viral Tps Liar Cilincing, Pram Minta Pengelola Diberhentikan Dan Disanksi." *Detiknews*, 2026. Https://News.Detik.Com/Berita/D-8614073/Viral-Tps-Liar-Cilincing-Pram-Minta-Pengelola-Diberhentikan-Dan-Disanksi.

Sisca Putri Purwandari, Rochmat Martanto, Sapardiyono, Alfons. 2025. "Mewujudkan Ketahanan Pangan Lokal Dengan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah." *Jurnal Widya Bhumi Mewujudkan* Vol. 5 (2): 168–86.

Utami, Kristi Dwi. 2026. "Lebih Dari 1.000 Koperasi Merah Putih Di Jateng Berdiri Di Lahan Sawah Dilindungi." *Kompas.Id*, 2026. Ttps://Www.Kompas.Id/Artikel/Lebih-Dari-1000-Koperasi-Merah-Putih-Di-Jateng-Berdiri-Di-Lahan-Sawah-Dilindungi.

Zamroni, Muh. 2026. "Analisis Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bil Maslahah Dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* Vol. 3 (2).